

# **Analisis Sistem Perkawinan Suku Moi Di Kabupaten Sorong**

**Dolfince Mugu<sup>1</sup>, Muhammad Ali<sup>2</sup>, Nanik Purwanti<sup>3</sup>**  
**<sup>123</sup>Program Studi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Sorong**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Perkawinan adat Suku Moi dan kendala-kendala dalam proses perkawinan adat Suku Moi. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. dari hasil analisis dalam penelitian ini bahwa sistem perkawinan Suku Moi diawali dengan berbagai proses- proses atau beberapa tahapan yaitu diawali dengan proses peminangan, Selanjutnya membahas tentang mas kawin, ditentukan atau disepakati bersama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Adapun kendala-kendala dalam proses pelaksanaan sistem perkawinan pada Masyarakat suku Moi adalah Sebagian besar masyarakat Suku Moi khususnya pemuda dan pemudi tidak terlalu banyak memahami nilai-nilai budaya, sistem perkawinan atau norma, sistem hukum dan aturan-aturan khusus yang hidup ditengah masyarakat adat suku Moi sampai pada saat sekarang ini. Telah berkurangnya para tokoh-tokoh Adat sebagai pelaku sistem adat itu sendiri. Dengan berkurangnya tokoh Adat maka dengan otomatis pendidikan kebudayaan akan semakin menipis hal ini diketahui berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat Suku Moi sudah jarang mendengar petuah tentang eksistensi budaya. Dan Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pelestarian budaya, serta kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat suku Moi dalam mengsosialisasikan akan penting mempertahankan nilai dan kearifan loka khususnya sistem perkawinan adat suku Moi di Kabupaten Sorong

Kata Kunci : Analisis, Sistem Perkawinan, Adat, Suku Moi, Kabupaten Sorong

## **PENDAHULUAN**

Dalam suatu masyarakat ritual tradisional atau tradisi dianggap sebagai kegiatan yang dapat mengaktifkan muatan berbudaya yang dimantapkan lewat pewarisan tradisi. Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat.

Pernikahan yang mengandung adat istiadat atau tradisi di dalam pelaksanaannya merupakan salah satu proses kehidupan manusia. Proses ini mengubah status bukan hanya dari kedua mempelai namun juga akan mengubah sistem kekerabatan yang mempengaruhi sifat hubungan kekeluargaan. Pernikahan juga dapat menggeser hak serta kewajiban untuk anggota kerabat lainnya. Maka dari itu setiap upacara pernikahan sangat penting baik bagi yang bersangkutan maupun bagi anggota kekerabatan kedua belah pihak.

Keinginan manusia untuk selalu hidup bersama-sama tidak terlepas dari nalurinya sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lainnya. Kehendak sosial ini tidak hanya timbul dari satu manusia saja, melainkan juga dari manusia lainnya sehingga seiring perkembangan jaman, manusia selalu terdorong untuk saling berinteraksi satu sama lain, sehingga terbentuklah suatu komunitas yang memiliki kesamaan pandangan hidup, dan memilih untuk menetap pada satu

daerah. Wujud kehidupan kolektivitas manusia lebih sering atau lebih lazim disebut dengan istilah masyarakat, yang mana interaksi di antara mereka tentunya akan menghasilkan suatu ide, gagasan, atau karya yang sejatinya disebut sebagai budaya atau kebudayaan. Sedangkan, kebudayaan tidak akan muncul tanpa adanya masyarakat. Masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, demikian juga hampir tidak dapat dibedakan. Hal ini karena sebuah kebudayaan tidak akan berjalan jika tidak ada masyarakat sebagai penciptanya dan sekaligus punggawanya. Dalam mengatur kehidupannya, masyarakat juga memerlukan seperangkat aturan dan norma yang berlaku dalam sebuah kebudayaan. Sehingga, masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang utuh. Dengan kata lain, masyarakat adalah subjek yang menjalankan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu kebudayaan.

Upacara adat merupakan salah satu sentral kebudayaan yang ada di Indonesia. Setiap kebudayaan yang di anut oleh masyarakat memiliki seperangkat adat-istiadatnya sendiri. Adat istiadat ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakatnya dimana salahsatu dari upacara adat yakni upacara pernikahan dan upacara-upacara lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian berada di Departemen Agama (DEPAG) Kabupaten Sorong. Sedangkan waktu penelitian di rencanakan 2 (dua) bulan dan akan diawali pada bulan September sampai dengan bulan November 2018

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yaitu kepala Bimas Kristen yang berhubungan langsung dengan sistim pernikahan berupa para staff dan tenaga teknis lain yang ada lingkungan Depag. Adapun sampel yang dipilih adalah Kepala Dimas Kristen (satu Orang), Tokoh Adat (dua orang) dan Tokoh Masyarakat (empat orang)

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data serta informasi yang relavan dengan permasalahan yang diselidiki maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi,
2. Wawancara,
3. Dokumentasi,

## **Teknik Analisis Data**

Prosedur pengolahan data tersebut dilakukan dalam 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Yang dimaksud dengan reduksi data adalah suatu proses untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyederhanakan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikannya. Sedangkan penyajian data adalah proses penyusunan dan penyajian informasi yang diperoleh sebagai dasar pengambilan keputusan, selanjutnya menarik kesimpulan atas hasil penelitian yang telah diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Adat istiadat dalam Sistem perkawinan Suku Moi**

Masyarakat adat suku Moi masih diakui keberadaannya dan dianggap mempunyai kekuatan hukum yang cukup efektif. Sehingga dapat mengakomodir potensi adat dalam penegakan sanksi, hukum adat maka perlu dilakukan, pada masyarakat adat suku moi demi menjaga Komunitas Suku Moi kabupaten sorong. Dan hukum adat juga sebagai salah satu peraturan yang di terapkan di komunitas adat suku moi klim terkait masala pembayaran maskawin, pelanggaran persinahan dan pembunuhan yang di terapkan di komunitas adat. Dan aturan adat sapapun dia harus mematuhi hukum adat yang berlaku di suku Moi. Wilayah adat Suku Moi, merupakan sebagian besar wilayah adat di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Masyarakat Suku Moi asli yang berada di kabupaten Sorong memiliki adat istiadat dalam perkawinan. Menjadi suatu hal yang sakral bagi mereka yang ditandai dengan upacara-upacara adat mulai dari proses lamaran atau minang sampai terlaksananya perkawinan.

Perkawinan adat dilangsungkan dengan bermacam-macam upacara, seperti pertemuan yang resmi dan makan bersama antara kedua mempelai, selamatan bagi para leluhur, mengadakan pemberian-pemberian pada waktu perkawinan dan sebagainya.

Adat ini diawali ketika orang tua perempuan mengetahui bahwa si perempuan telah mengandung kemudian terjadi ada komunikasi yang berlanjut antara kedua belah pihak. Orang tua dari kedua pihak akan duduk bersama atau bermusyawarah di rumah adat kemudian ada salah seorang dari marga lain sebagai penyambung informasi dari kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang bertindak sebagai penyambung informasi atau disebut pesuruh akan menyampaikan dari pihak laki-laki ke keluarga perempuan maupun sebaliknya. (Hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sorong Bapak Silas Kalami tanggal 26 Desember 2018)

Laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan tersebut harus dari marga yang berbeda. Apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu pernikahan adat. Ketika pihak laki-laki belum mampu membayar denda atau pun harta (mas kawin) maka pernikahan adat boleh ditunda.

Bila terdengar jawaban “ya” berarti tanda setuju dilanjutkan dengan kedua pasang calon suami isteri berjabat tangan dan diikatkan kain sarung pada calon isteri oleh tantenya atau mama adik pihak laki-laki yang mempertanda telah sah dilengkapi dengan pemberian maskawin merupakan rangkaian suatu upacara adat perkawinan singkat yang dilaksanakan.

Sebelum perempuan turun maka pihak keluarga laki-laki harus menyambut dengan kain Timur yang sudah dibentangkan di depan rumah. Perempuan yang telah turun kemudian berjalan di atas kain Timur yang harganya sangat mahal. (Hasil wawancara dengan Ketua (LMA) Sorong Bapak Silas Kalami tanggal 26 Desember 2018)

Setelah perempuan sah menjadi istri maka diadakan makan bersama makan tersebut di dalam kamar harus disiapkan oleh pihak perempuan. Acara kemudian adalah pihak laki-laki membayar makanan yang telah dimakan dengan mengisi tempat yang telah disediakan dengan harta benda. Setelah pembayaran itu dilaksanakan, maka istri diperbolehkan untuk tinggal di rumah suami. (Hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sorong Bapak Silas Kalami tanggal 26 Desember 2018)

### **Proses Perkawinan Suku Moi**

Proses ini adalah suatu proses perkawinan yang harus dilewati bagi generasi suku Moi. Dalam perkawinan suku Moi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ketua LMA.

Apabila orang suku Moi mau melangsungkan perkawinan, syarat utamanya adalah sudah dewasa dan sudah bias mencari nafkah untuk membayar mas kawin, (Hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sorong Bapak Silas Kalami tanggal 26 Desember 2018). Suku Moi menggelar perkawinan adat dengan sistematis berupa cara-cara yang sudah turun tumurun dari leluhur mereka yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat kabupaten sorong.

Tahap awal adalah acara peminangan sesuai dengan adat istiadat suku moi dengan tahapan sebagai berikut Proses Pra Peminangan, Proses peminangan Pertama ( Kamfawe Puduk ), Proses Peminangan Kedua (Kamfawe Plobok) (Hasil wawancara dengan Bapak Danguel dafaeves tanggal 27desember 2018)

Pada proses pra peminangan, terjadi pembicaraan singkat terkait keinginan pihak laki-laki untuk meminang perempuan dan apabila pihak perempuan menyetujui untuk pelaksanaan peminangan maka proses selanjutnya dilaksanakan, begitu pula sebaliknya

Dalam proses peminangan kedua terjadi kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak untuk menentukan waktu dan tata laksana dalam puncak acara Nikah adat (lagbala). Besarnya harta dari ikatan kedua biasanya juga tidak ditentukan oleh keluarga perempuan yang terdekat namun semua keluarga dari pengantin perempuan mendapat bagian harta dalam ikatan kedua. Dalam proses ini juga daftar harta dari keluarga perempuan sudah masuk ke keluarga laki-laki sebagai pegangan menghitung kekuatan, dari pihak perempuan terutama tentang permintaan harta.

Perkawinan adat atau lagibala adalah puncak acara yang dilalui dalam pernikahan adat suku Moi. Prosesi pernikahan adat suku Moi diatur sedemikian rupa mulai dari persiapan harta, pengantin bahkan konsumsi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Prosesi acara pernikahan diatur mulai dari:

Keluarga perempuan menghiasi anaknya di rumah dengan atribut Noken Pengantin (Kwoklaman) di dalamnya berisi tikar tidur, tikar hujan, air di bambu yang ditimbah dari tanah asal seorang pengantin wanita dan pakaian pengantin. Dayang-dayang dihiasi juga menggunakan pakaian pengantin tetapi tidak ada atribut yang dibawah. Dayang-dayang ini biasanya satu orang atau dua. Dayang-dayang dihiasi dengan manik-manik, anting, mahkota yang terbuat dari tikar hutan. (Hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sorong Bapak Silas Kalami tanggal 26 Desember 2018)

Prosesi di rumah pengantin dilakukan dengan menyanyi lagu-lagu pengantin, sambil membunyikan gong. Lagu-lagu pengantin selalu menyebutkan perjalanan pengantin perempuan ke rumah atau keluarga laki-laki. Pengantin wanita diantar ke rumah laki-laki oleh saudara laki-laki dari pengantin perempuan sambil diiringi dengan gong dan lagu-lagu pengantin.

Acara pengulingan rokok yang dimulai oleh keluarga perempuan. Rokok tembakto yang dikeringkan kemudian mulai diisap oleh salah satu orang tua perempuan sebanyak empat kali dan kemudian rokok tersebut diserahkan kepada pengantin perempuan lalu pengantin perempuan juga mengisapnya sebanyak empat kali. Rokok tersebut kembali diserahkan kepada pengantin laki-laki untuk dipukul sebanyak empat kali. Setelah itu sebatang rokok tadi dipegang laki-laki dan selanjutnya diserahkan kepada saudara perempuan dari mempelai laki-laki untuk diisap sebanyak empat kali juga. Sisanya disimpan oleh saudara perempuan yang dituakan dari mempelai laki-laki.

Menurut hasil wawancara bahwa rokok memiliki nilai tinggi dalam adat suku moi, nilai utama dari rokok tersebut adalah suatu perjanjian dari kedua belah mempelai untuk saling bahu-membahu membangun keluarganya. Bila terjadi pelanggaran dari salah satu pengantin maka arti

rokok tadi akan menjadi masalah besar dan melibatkan tokoh adat. Urusan adat dari pelanggaran suami istri dari rokok buk sabak sampai ke perang honggi.

Setelah prosesi isap rokok dimulai lagi dengan makan papeda yang disediakan oleh keluarga perempuan, sebagai tanda pelayanan pertama kepada suami dan keluarganya. Proses ini hanya ada satu piring yang disediakan untuk lauk (ikan/daging dan sayur). Dua gata-gata papeda ditaruh berarah dengan kedu mempelai lalu sebelum dimakan oleh kedua mempelai dilalukan proses pertukaran gata-gata papeda sebanyak empat kali, setelah itu dimakan oleh keluarga mempelai laki-laki.

Proses perkawinan suku Moi sangat kompleks dimulai dengan perencanaan sampai dengan perkawinan dilaksanakan, hal ini karna proses perkawinan ini melalui beberapa tahapan diantaranya proses penanaman *Dangkaban* dilakukan setelah harta dibagi habis oleh keluarga perempuan.

Proses ini dilaksanakan oleh kedua mempelai dengan berdiri saling berhadap-hadapan kemudian jari kaki keduanya menempel sambal menggali tanah dan membuat lubang. Setelah lubang dibuat oleh kedua mempelai kemudian *Dangkaban* ditanam. Letak yang baik untuk penanaman *dangkaban* yaitu di bagian depan rumah dari mempelai laki-laki (Hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sorong Bapak Silas Kalami tanggal 26 Desember 2018)

Proses selanjutnya adalah mengeluarkan noken pengantin ini, biasanya dilakukan di rumah laki-laki disaksikan oleh keluarga perempuan biasanya bisa 1-3 bualan setelah acara Nikah diatas. Tidak banyak yang hadir cukup orang tertentu atau keluarga mempelai perempuan.

Sistem atau Proses pembayaran harta besar sama dengan Nikah adat. Pembayaran harta besar bisa lama bertahun-tahun 10-20 tahun kemudian. Didalam pembayaran harta besar, disini terjadi penarikan saham dari keluarga perempuan yang mana keluarga yang pernah memberikan harta membayar ibu dari mempelai perempuan menuntut kepada keluarga laki-laki untuk harus menggenapi apa yang pernah dikeluarkan oleh keluarga perempuan yang dalam bahasa Moi disebut "*Selek*". *Selek* adalah saham harta yang dianut oleh keluarga perempuan kepada laki-laki.

Proses Pembayaran Terakhir terjadi apabila istri meninggal dunia, proses ini biasanya disebut bayar tulang (*pagu*). Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak dapat terikat dalam segala hal khususnya dalam system perkawinan secara turun temurun,

### **Kendala-kendala pada sistem perkawinan Suku Moi**

Adapun kendala pada sistim perkawinan adat suku Moi adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya Persatuan masyarakat adat suku Moi, Ada masalah lain yang menjadi kendala yaitu masalah kurang bersatunya Masyarakat adat suku Moi sendiri yang masih awam dalam mengimbangi percaya dengan Lembaga Adat.
- 2) Kurangnya Tokoh adat suku Moi yang dapat dipercaya, Kurang tokoh-tokoh yang mengetahui dan dapat menjelaskan sejarah, nilai-nilai sosial, dan kepercayaan Masyarakat suku Moi, Karena sudah meninggal maupun penyakit Karena faktor usia seperti pikun dan sebagainya, menjadi masalah yang cukup serius saat ini, sehingga banyak versi bermunculan dan membingungkan Masyarakat suku Moi tentang kebudayaan itu sendiri. Menurut peneliti sendiri hal ini dapat memicu konflik antar sesama Masyarakat suku Moi yang saling klaim kebenaran sejarah, Seperti yang dikatakan Bartolomeos yang penulis wawancara tanggal 22 desember 2018.  
 “sudah kehilangan tokoh yang tempat kita bertanya ini bagaimana sih tradisi yang terdahulunya, itu jadi pelan-pelan kita menggali itu terkadang saya sendiri itu melewati ritual, itu ya alhamdulillah kita bisa dapat juga”(hasil wawancara dengan bapak Bartolomeos tanggal 22 desember 2018)
- 3) Tidak adanya Kesadaran Generasi Muda, Kurangnya kesadaran generasi muda dalam mengembangkan nilai-nilai sosial budaya sehingga saat ini menggalakkan kembali kepada generasi muda dengan penyampaian-penyampaian sistem perkawinan suku moi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah di deskripsikan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan :

1. Sistem perkawinan diawali dengan berbagai proses- proses atau beberapa tahapan yaitu diawali dengan proses peminangan, Selanjutnya membahas tentang mas kawin, ditentukan atau disepakati bersama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. dalam adat suku Moi, proses perkawinan dimulai dengan pinangan dan ikatan, selanjutnya pengantin perempuan dimandikan, setelah dimandikan kemudian dihiasi dengan pakaian, gelang, manik-manik, dan lain sebagainya. Setelah itu pihak keluarga perempuan mengantar perempuan ke rumah pihak laki-laki, barulah setelah itu prosesi pernikahan adat dilaksanakan. Pihak keluar perempuan atau calon pengantin perempuan tidak boleh ingkar janji. Bila ada yang datang meminang akan di tolak sebab tidak dibenarkan oleh system adat Suku Moi kerana sebagian harta maskawin telah diserahkan kepada orang tua pihak perempuan. Apabila orang tua pihak perempuan ingkar janji

akan terjadi keributan/perkelahian, hal ini jarang terjadi pada jaman sekarang, sebab ada kebebasan muda-mudi untuk memilih jodoh.

2. Adapun kendala-kendala dalam proses pelaksanaan sistem perkawinan pada Masyarakat suku Moi adalah Sebagian besar masyarakat Suku Moi khususnya pemuda dan pemudi tidak terlalu banyak memahami nilai-nilai budaya, sistem perkawinan atau norma, sistem hukum dan aturan-aturan khusus yang hidup ditengah masyarakat adat suku Moi sampai pada saat sekarang ini. Telah berkurangnya para tokoh-tokoh Adat sebagai pelaku sistem adat itu sendiri. Dengan berkurangnya tokoh Adat maka dengan otomatis pendidikan kebudayaan akan semakin menipis hal ini diketahui berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat Suku Moi sudah jarang mendengar petuah tentang eksistensi budaya. Dan Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pelestarian budaya, serta kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat suku Moi dalam mengsosialisasikan akan penting mempertahankan nilai dan kearifan loka khususnya sistem perkawinan adat suku Moi di Kabupaten Sorong

## DAFTAR PUSTAKA

- Endraswara, Suwardi. 2012. *Metodologi penelitian kebudayaan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Koentjaraningrat. 2009: *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambangan. Jakarta. Longman.
- Lutan, Rusli. 2014. *Keniscayaan Pluralitas Budaya Daerah : Analisis Dampak Sistem Nilai Budaya Terhadap Eksistensi Bangsa*. Angkasa. Bandung
- Masri Singaribuan dan Soffian Effendi, 1995. *Metode Penelitian Survei Cetakan kedua*, (LP3S), Jakarta.
- Moleng, Lexy J, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muhajir, H, Neong, 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi III Rake Salakin, Yogyakarta.
- Peursen, C.A. Van. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Kanisius. Yogyakarta
- Suharjanto, et.all, Antropologi SMU Kelas 3, Surakarta: Pabelan, Cet.I, 1996
- Suyanto, B. & Sutinah. (Eds.) 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. PT. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta
- Taneko Soleman B. dan Soerjono Soekanto, 2010. *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali. Jakarta
- Wulansari, Dewi. 2009. *Sosiologi Konsep Dan Teori*. Refika Aditama. Bandung



[Www. Antarnews.com/berita/tradisi suku moi-papua barat.html](http://Www.Antarnews.com/berita/tradisi_suku_moi-papua_barat.html)

[Www. Keluarumah.com/2013/02/suku moi/sorong.html](http://Www.Keluarumah.com/2013/02/suku_moi/sorong.html)

[Www. Republika.co.id/berita/pages/nasional/daerah/suku moi/papua.html](http://Www.Republika.co.id/berita/pages/nasional/daerah/suku_moi/papua.html)

[Www. Kemandagri.go.id/berita/nasional/profil-daerah/papua/sorong.html](http://Www.Kemandagri.go.id/berita/nasional/profil-daerah/papua/sorong.html)

[Www. Kompasiana.com/2013/bahasa dalam suku moi/sorong.html](http://Www.Kompasiana.com/2013/bahasa_dalam_suku_moi/sorong.html)